

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan dipaparkan terkait dengan latar belakang permasalahan yang ada di lapangan diawali oleh gambaran umum kesadaran hukum peserta didik, urgensi pendidikan hukum warga negara muda (peserta didik) melalui model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan disertai pengembangan pembiasaan aturan dan program pendukung sekolah; selanjutnya mendeskripsikan permasalahan, lalu dilanjutkan dengan merumuskan masalah penelitian; menentukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian secara praktis, teoritis, serta segi kebijakan.

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**


Indonesia sebagai negara hukum sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menjadikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki konsekuensi berjalan dalam koridor perangkat aturan yang mengikat seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, negara hukum merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan pola pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah pembangunan dalam bidang hukum. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 1976, hal.11). Tujuannya adalah agar tercipta kesesuaian, keserasian, keseimbangan dan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperlukan bagi masyarakat untuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang muaranya akan tercipta ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Banyak anggapan yang menyatakan bahwa Undang-Undang itu hanyalah susunan huruf yang mengatur masyarakat, memerintah, memaksa, maka itu sesungguhnya hanya presetensinya saja (Simbolon, 2016, hal. 315). Hal ini terbantahkan melalui pandangan pendidikan hukum progresif yang diungkapkan Rahardjo (2010, hal. 8) yang mengungkap bahwa hukum tidak hanya sekedar kata-kata, hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan memiliki makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Pandangan tersebut menunjukkan betapa hukum merupakan ranah yang penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan budaya masyarakat.

Namun kenyataannya kini, perilaku warga negara yang semakin mengalami degradasi moral juga kian berimbas pada watak warga negaranya. Keadaan ini perlu menjadi perhatian secara struktural bangsa Indonesia (Mulyono, 2017, hal. 219). Sebagai bangsa yang besar, yang terdiri dari kumpulan berbagai perilaku (*behavior*) atau tata nilai (*values*) kehidupan, karakter dan mentalitas rakyatnya yang menjadi pondasi yang kukuh dari tata nilai sebuah bangsa tersebut. Sehingga, pembangunan watak warga negara (*civic disposition*) sangatlah diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Susanto, 2016, hal.96). Fenomena nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh berbagai tingkatan generasi.

Gejala mulai terjadinya krisis nilai moral ini terlihat dari perilaku yang ditunjukkan generasi muda (Murdiono, 2014, hal. 15). Generasi muda yang diharapkan menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya justru terjebak dalam perbuatan kenakalan remaja (Affandi, 2020). Perilaku tersebut kebanyakan berkaitan dengan perbuatan melanggar serta tidak patuh pada hukum (Rosana, 2014, hal.5). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011-2016 terdapat 5.325 kasus perlindungan anak yang termasuk kasus penggunaan narkoba (narkoba, rokok, minuman keras dll), narkoba pengedar (narkoba, rokok, miras, dll), tawuran pelajar, sekolah kekerasan (*bullying*), kejahatan seksual online, kepemilikan pornografi (ponsel/video, dll), kekerasan fisik (penganiayaan, pemukulan, perkelahian, dll), kekerasan

psikologis (ancaman, intimidasi, dll), kekerasan seksual (pemerksaan, pelecehan seksual, sodomi/pedofilia, dll), pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, penculikan, aborsi dan menempatkan anak sebagai pelaku maupun korban (Ruchiyadi, 2018). Perkembangannya, data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sampai medio akhir tahun 2020 di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku tindak pelanggaran hukum dan kriminalitas yang dilakukan oleh usia kategori usia anak (<18 tahun) dipetakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam bagan sebagai berikut :



**Tabel 1.1**  
**Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020**  
**Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (per Agustus 2020)**

Data di atas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana ternyata tidak sedikit dilakukan oleh pelaku kategori anak dan remaja. Sedangkan, mereka berperan besar selaku agen perubahan (*agent of change*) yang akan mengarahkan bangsa ini ke arah perjalanan bangsa ke depan (Affandi. 2020, hal.153). Terdapat banyak faktor penyebab pelajar tidak taat pada hukum, seperti yang dikemukakan oleh Sumantri (2001, hal. 1) dimana faktor penyebab remaja melakukan perilaku kurang baik dan bermasalah bahkan menyimpang dikarenakan oleh faktor lingkungan. Lingkungan tersebut bukan hanya sekolah saja, namun juga keluarga dan masyarakat, ketiganya memiliki peluang untuk menumbuhkan perilaku tersebut. Ditambahkan Mukhlas (1999, hal. 13) bahwa perilaku menyimpang dan ketidakpatuhan terhadap hukum

juga diakibatkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya kesadaran spiritual serta tidak memadainya pengetahuan hukum.

Selanjutnya, peneliti memperoleh Data Lembaga Advokasi Anak Indonesia Wilayah Jawa Barat yang menunjukkan kasus anak berhadapan dengan hukum medio tahun 2018-2020 setidaknya diperoleh bahwa Kota Bandung memiliki 148 pelaku tindak pidana masih berstatus pelajar (usia 15-18 tahun) dari seluruh pelaku tindak pidana yang tercatat dengan jenis tindak pidana yang bervariasi, mulai dari jenis tindak pidana kejahatan, seperti tindak pidana asusila, penganiayaan/ perkelahian, *bullying*, geng motor, pencurian dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Data yang diperoleh peneliti tersebut menggambarkan posisi remaja yang seharusnya menjadi tumpuan dalam pembangunan negara, justru banyak melakukan pelanggaran hukum dan tindakan kriminal (Limbong dan Siregar, 2019, hal. 142).

Melihat sederet fakta yang terungkap di atas, maka internalisasi pendidikan hukum ini menjadi hal yang *urgent* untuk dilakukan dalam mewujudkan budaya hukum masyarakat yang baik. Hal ini sesuai yang diungkapkan Darwis (2003, hal.8) bahwa pendidikan hukum merupakan salah satu media penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum dengan tujuan terwujudnya suasana tertib sosial pada kehidupan masyarakat.

Banyak terjadinya pelanggaran terhadap hukum yang terjadi akibat sikap apatis terhadap hukum (aturan). Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumirat (2020, hal. 86) disamping krisis dalam penegakan hukum juga terjadi kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Banyaknya kasus hukum yang terus bermunculan seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan skandal hukum yang melibatkan pejabat negara (Affandi, 2020) mengindikasikan sebagai penyebab belum tegaknya prinsip negara hukum Indonesia yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum, rendahnya integritas dan moral serta sarana prasarana yang belum memadai serta ketidakpercayaan terhadap hukum (Usman, 2014). Ketidakpercayaan

terhadap hukum ini berimbas pada tidak dipatuhinya suatu peraturan atau hukum (Benedictus, 2020, hal. 43). Padahal, masyarakat yang tidak menghormati hukum akan menciptakan masyarakat yang *chaos* dan penuh konflik (Affandi, 2013, hal.13).

Kurangnya kesadaran akan hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurang akses masyarakat tentang informasi, untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum warga negara agar lebih memahami hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Purwaningsih, Riza, dan Chikmawati, 2014). Jika di analisis sesungguhnya tidak bisa terlepas dari peran pendidikan mengenai hukum sebagai wadah dalam melahirkan generasi bangsa yang akan mengoperasikan dan menjalankan hukum (*legal order*) dalam hal ketertiban. Dimana dalam masyarakat akan terbentuk suatu kebiasaan karena menaati hukumnya. (Batubara dan Arifin, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakefektifan dari hukum yang selama ini diberlakukan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Namun perwujudannya tidaklah demikian. Otomatis disini tidak nampak wibawa hukum yang tercermin melalui kesadaran hukum masyarakatnya (Sumirat, 2020, hal. 90). Keadaan kontradiktif ini menurut Black (Iki, 2019, hal. 65) merupakan bagian dari kegagalan penegakan hukum. Bahkan tidak seluruh warga negara Indonesia memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur perilaku-perilaku tertentu.

Kemampuan dalam memahami koridor hukum memerlukan pemahaman terhadap hukum. Hal ini dapat tercapai melalui Pendidikan Hukum yang perlu dilakukan bagi seluruh warga negara tidak terkecuali peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan menghasilkan rasa sadar terhadap hukum. Dalam kaitan terwujudnya hal tersebut, wahana yang paling strategis dalam membentuk moral dan karakter remaja sejak dini yakni melalui pendidikan. Pendidikan harus mampu menampilkan diri dalam wajah yang lebih menarik dalam fungsinya sebagai *transfer of knowledge* dan *transfer of*

*skill* serta mampu pula mewariskan nilai-nilai lewat fungsi *transfer of values*. Nilai-nilai pengetahuan dan *skill* yang dimuat dalam kurikulum dituntut memiliki daya lentur yang profesional tetapi antisipatif yang mampu menghadapi perubahan yang amat kompleks dimasa yang akan datang.

Selain mencerdaskan kehidupan bangsa dan menguatkan kualitas manusia Indonesia, namun juga sekaligus menanamkan nilai serta moral warga negara Indonesia yang berkarakter. Melalui generasi bangsa yang berkarakter baik maka memberikan implikasi positif pula terhadap penegakan hukum yang dijalankan di Indonesia (Sulaiman, 2016). Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jelaslah disini peran pendidikan dibutuhkan dalam rangka menanamkan nilai karakter bangsa sehingga dapat menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti yang diungkapkan oleh Sanusi (dalam Rofiq dan Utomo, 2019, hal. 267) bahwa proses mendidik sebagai upaya penanaman serta alterasi nilai-nilai positif dengan pemberdayaan serta pengembangan kepribadian peserta didik. Melalui pendidikan, diharapkan seorang manusia akan berkembang secara spiritual, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian yang luhur, serta paham hak dan kewajiban yang melekat sebagai warga negara.

Pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara berarti juga menaati aturan yang berlaku. **Menanamkan kesadaran hukum memberikan arti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, yang dimana dapat nilai-nilai tersebut dapat dicapai dengan pendidikan.** Hal senada diungkapkan Kuncorowati (2009, hal. 68) bahwa kesadaran hukum salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan, dengan tujuan menjadikan insan

yang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dimana bukan hanya memiliki pengetahuan menyoal perundang-undangan yang berlaku saja, namun juga memahami isi peraturan tersebut dan menimbulkan kesadaran hukum (Hasibuan, 2013) serta memiliki budaya patuh terhadap aturan. (Zuriah, 2010, hal. 45).

Berdasarkan uraian di atas, tergambar pula bahwa para pelaku pendidikan tidak hanya memikul tugas dan tanggung jawab mengajar sebagai upaya mencerdaskan, tetapi juga bertugas dan bertanggung jawab mendidik dalam arti membentuk kepribadian, mengisi moral dan membina perilaku peserta didik terutama perilaku yang benar-benar sadar akan hukum. Dimana kesadaran hukum peserta didik merupakan salah satu indikator meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan melalui pendidikan. Melalui pendidikan ini diharapkan bahwa kesadaran hukum peserta didik dapat menunjukkan sikap positif dengan memahami tata aturan yang berlaku serta menunjukkan sikap dan perilaku yang taat dan patuh pada hukum dan aturan yang berlaku (Kuncorowati, 2009). Disinilah peran sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik dan menjadi motivator bagi peserta didik dalam ketaatan terhadap aturan (Rahmayanti, 2020, hal. 136).

Hal ini sesuai dengan pendapat Scholten yang mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki seseorang dalam membedakan perkara hukum dengan perkara tidak hukum, yang seharusnya dilakukan dengan tidak seharusnya dilakukan. Maka dari itu, kesadaran hukum adalah bentuk ketaatan seseorang dalam melakukan ketentuan hukum yang memfokuskan pada kepribadian dan perilaku untuk menciptakan sebuah sikap sadar hukum, hal ini diharapkan akan tercapai lewat pendidikan hukum. Pendidikan hukum merupakan penggabungan konsep hukum dan pendidikan secara kualitatif dan proporsional. Pendidikan hukum bukan hanya memberikan kemampuan menggolongkan serta menvalidasi hukum berdasarkan inti dari hukum. Namun juga, pendidikan hukum berupaya setiap insan memiliki kemampuan dalam dalam pemahaman inti hukum untuk kemudian mengaktualisasikannya dalam penegakkan keadilan di segala aspek

kehidupan (Suparman, 2010, hal.27). Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan hukum saat ini masih di dominasi oleh pembelajaran yang bersifat kognitif saja yang menghasilkan pengetahuan dan cara menggunakan hukum saja, sedangkan aspek kemanusiaan yang ada pada hukum kurang diperhatikan keberadaannya dan terdorong ke belakang sehingga menimbulkan rasa tidak sadar hukum (Lubis, 2003).

Pendidikan hukum memegang peranan yang penting dalam perwujudan penanaman hukum di masyarakat. Ketika pengetahuan masyarakat tentang hukum telah dimiliki, keadilan dan kebaikan akan berhasil terwujud (Rosana, 2014). Dengan demikian, proses internalisasi pendidikan hukum ini memerlukan wahana yang tepat. Dalam lingkup pendidikan, pendidikan hukum dapat diinternalisasikan melalui wahana yang dapat membina sikap mental moral dan karakter peserta didik, yakni melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Setiady, 2015, hal. 17). Pendidikan hukum (Maftuh dan Sapriya dalam Belladonna, 2013, hal. 19) merupakan salah satu dari misi Pendidikan Kewarganegaraan, tujuannya adalah mengarahkan peserta didik untuk memiliki derajat yang tinggi terhadap kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memikul tujuan pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia dimana pengajaran mengenai nilai diinternalisasi untuk dapat membentuk karakter seseorang (Hermann dalam Budimansyah, 2009, hal. 130). Tujuannya yakni memberikan pengetahuan yang meliputi hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, lembaga pemerintah dan non pemerintah, prinsip dan proses demokrasi, konstitusi *rule of law*, dan nilai-norma dalam hidup bermasyarakat. (Mahendra, 2017). Melalui pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya bermuatan nilai dan moral diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta didik, untuk tidak melakukan perilaku menyimpang maupun pelanggaran norma hukum. Tujuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ilmu yang berstruktur dari hukum, moral, dan politik dengan tujuan pembentuk karakter bangsa, warga negara yang berdaya dalam mengembangkan *civil society*. Hal ini



mengindikasikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan bermakna bagi kehidupan peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasikan pengetahuan yang diperlukan bagi peserta didik untuk memahami pentingnya aturan hukum dan bagaimana menerapkan pemahaman tersebut dalam praktik (Hansen, 2011).

Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (Setiawan, 2008, hal. 754). Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan terikat satu dengan yang lain dalam upaya membentuk warga negara yang berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis (Suyato, 2016, hal. 3). Seluruh komponen pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan warga negara dalam kehidupannya sebagai seorang warga negara yang memiliki kesadaran akan hak maupun kewajiban, berdaya saing, dan sadar akan adanya aturan hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Branson & Quigley (dalam Adebayo & Zimba, 2014, hal. 426-427) menyatakan bahwa sejauh ini penerapan pendidikan kewarganegaraan yang paling luas adalah di pendidikan sekolah formal. Ini menjadi bagian dari kurikulum reguler pada tingkat dasar dan menengah di seluruh dunia, dan ada banyak sumber pedagogis yang tersedia dari banyak organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam mempromosikan aspek pendekatan ini. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen pendidikan yang memupuk partisipasi dalam kehidupan publik demokrasi, menggunakan hak dan melaksanakan tanggung jawab melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai seorang warga negara. Tujuannya yakni peserta didik dipersiapkan untuk berperan dalam urusan kewarganegaraan dan memberikan pembelajaran untuk mereka berpartisipasi dalam kehidupan sipil.

Namun kenyataannya, tidak selalu *equal* dengan hasil dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selama ini, dimana belum maksimal dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik yang

tercermin pada sikap dan perilaku terhadap aturan (hukum). Terlebih *stereotype* yang dilekatkan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai membosankan dengan tidak aplikatif dan banyak teori (Widiatmaka, 2016, hal.193). Sesungguhnya, kesadaran atas pelanggaran yang dilakukan sudah ada pada diri individu, namun kebanyakan peserta didik tidak berpikir akibat dari perbuatannya yang juga bisa mengganggu kepentingan orang lain karena berimbas pada timbulnya keresahan di lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya.

Pengajaran moral, nilai dan norma yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terbatas dengan mengedepankan aspek kognitif (Widiatmika, 2016, hal. 195). Hal ini membuat ketidakpahaman peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan (hukum). Pengetahuan yang diperoleh peserta didik tanpa memahami esensi hukum yang sesungguhnya sehingga dapat diterapkan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat secara luas. Nilai-nilai tersebut menuntut kita kepada orientasi kebenaran, dan tugas guru adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Hal ini diasumsikan bahwa pendidikan sebagai sebuah proses penanaman nilai baik, hanya sebatas *transfer knowledge*, belum menyentuh aspek penanaman nilai-nilai. Pada akhirnya peserta didik hanya mampu menghafal dan pintar mengerti tanpa memahami dan menerapkan ilmu yang diperolehnya selama proses pembelajaran terjadi. Disini kiranya peran dari keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam merancang pandangan yang bersifat menyeluruh menyoal pendidikan karakter (Mulyono, 2017, hal. 219).

Selain itu, keterbatasan waktu mata pelajaran PPKn ditambah kesibukan guru sehingga belum bisa menyediakan kesempatan peserta didik untuk mengajukan argumen atas materi yang diberikan, mengolah pola berpikir, serta berdiskusi. Mereka hanya mengikuti ujian-ujian sebagai alat ukur kemampuannya menghafalkan fakta. Wahab (1999) menyatakan bahwa pembelajaran *civic education* lemah dikarenakan terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka, dimana peserta didik sebagai obyek yang

berkewajiban untuk menerima nilai moral tertentu (Malatunya & Rahmat, 2017, hal.58). Hal yang sama diungkapkan Mahfud M.D, yang menyatakan bahwa kemerosotan moral terjadi karena pendidikan di Indonesia hanya memiliki tujuan mencerdaskan saja dibanding membentuk karakter sehingga belum dapat menghasilkan warga negara yang baik. (Kuncorowati, 2009, hal. 67).

Pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran norma, moral dan hukum dapat dikatakan efektif apabila pembelajaran yang dilakukan berpusat pada peserta didik, memberikan pembelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata (*provide relevant and contextualized subject matter*) dan mengembangkan kesadaran hukum peserta didik. Disinilah Guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang dapat menyentuh aspek kognitif, afektif maupun psikomotor peserta didik. Pembelajaran hukum yang terbatas ini menurut asumsi peneliti dapat di atasi dengan menerapkan pendekatan, strategi, teknik serta metode yang dapat meningkatkan kecakapan warga negara yang sadar hukum, yakni tau akan hukum, paham tentang hukum dan menjelma menjadi perilaku peserta didik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi serta penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, maka terdapat permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran PPKn, yakni :

1. Kurang efektifnya pengajaran hukum di sekolah adalah karena etika, moral, dan norma diajarkan hanya sampai pada tataran kognitif. Padahal hukum bukan hanya meliputi aspek kognitif saja namun juga dimensi afektif (Kuncorowati, 2009);
2. Penyajian materi pelajaran yang lebih banyak metode konvensional sementara etika, moral, dan norma mengarah kepada tindakan dan praktek secara nyata, meskipun tingkah laku dipengaruhi oleh cara seseorang mematuhi suatu tindakan (Durkheim, 1990, hal. 180). Guru hanya melakukan sendiri dan kurang melibatkan peran aktif peserta didik (Dianti, 2014);
3. Diperlukan pembelajaran PPKn yang memberikan pemahaman yang utuh tentang pengetahuan hukum dan kesadaran hukum peserta didik dan

merupakan tantangan guru PPKn yang harus dijawab dalam mengelola pembelajarannya. (Pradesa, 2020, hal 34-42);

4. Kurikulum 2013 melalui pendekatan saintifik para pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan strategi pembelajaran menjadi lebih pada metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi kewarganegaraan mata pelajaran pendidikan yang memungkinkan peserta didik mampu melakukan proses belajarnya secara aktif, kreatif dan menyenangkan, sehingga pembelajaran lebih bermakna (Jayadiputra, 2019).
5. Materi yang spesifik bermuatan hukum dalam kurikulum Sekolah Mengah Atas terbatas pada materi sitem hukum dan peradilan Indonesia dan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sehingga untuk memahami secara dalam terhadap pengetahuan serta hukum peserta didik terbilang terbatas. Di sisi lain, apabila kesadaran hukum peserta didik rendah makan akan mengakibatkan banyak pelanggaran aturan yang dilakukan peserta didik terutama di lingkungan sekolah (Arifin, 2009).

Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam menerjemahkan tujuan yang diharapkan dalam UUSPN. Sejalan dengan hal tersebut, Soedijarto (1997, hal. 31) mengemukakan bahwa pengoperasionalan tujuan pendidikan bisa dilakukan kedalam model-model mengajar yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Upaya yang perlu dilakukan oleh mata pelajaran PPKn adalah memilih model yang tepat untuk pengembangan nilai dan norma pada peserta didik. Sehubungan dengan hal ini, Dahlan (dalam Belladonna, 2018, hal. 112) mengemukakan bahwa dalam menerapkan model yang hendak digunakan tergantung pada tujuan pengajaran itu sendiri. Dimana pada dasarnya proses pembelajaran terjadi dengan lingkungan yang kondusif akan hasilnya akan bermakna bagi diri peserta didik terhadap realitas sekelilingnya.

Proses internalisasi pendidikan hukum yang terbatas ini menurut asumsi peneliti dapat diatasi dengan inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik

peserta didik dengan menerapkan pendidikan hukum melalui model pembelajarannya. Pada akhirnya pendidikan hukum yang terintegrasikan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat berdampak dalam kehidupan bernegara, dimana pencerminan warga negara muda, yakni insan yang tahu, paham, bersikap serta lebih daripada itu yakni berperilaku sesuai hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh para guru PPKn adalah memilih model mengajar yang tepat untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan norma pada peserta didik. Berhubungan dengan hal itu, Dahlan (1990, hal. 21) mengemukakan bahwa menentukan suatu model mengajar yang dianggap tetap adalah sangat sulit karena kebaikan atau keunggulannya tergantung pada tujuan pengajaran itu sendiri. Dalam ranah pendidikan hukum maka tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan menata seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang ikut mewarnai pandangan peserta didik terhadap realitas sekelilingnya.

Melalui pengembangan model pembelajaran Telaah Yurisprudensi serta pendekatan *Law related education* memungkinkan peserta didik dapat memperoleh kemampuan membentuk pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku sadar hukum yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn. Dalam penelitiannya, Patrick dan Huge mengklaim bahwa program pendidikan yang berhubungan dengan hukum (*Law Related Education*) mencegah kenakalan remaja (Hunter and Turner, 1981).

*Law Related Education* merupakan program dan kurikulum yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan apresiasi pada warga negara terhadap hukum, sistem hukum, dan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Program pendidikan yang terkait hukum menggunakan proses dan prinsip-prinsip hukum untuk membantu warga negara muda menemukan solusi praktis dalam masalah sehari-hari. *Law Related Education* membantu warga negara menjadi lebih aktif, dengan taat hukum serta melaksanakan tanggung jawab serta partisipasi sebagai warga negara (Cornett, 1997). *Law related education* di internalisasi melalui (a) pola kurikulum, (b) isi kurikulum sebagaimana ditunjukkan oleh buku teks yang

banyak digunakan, (c) pola pembelajaran peserta didik, dan (d) efek sekolah terhadap apa yang peserta didik pelajari (Patrick dan Hoge, 1991, hal. 427).

Sekolah memegang peranan sangat penting dalam penyemaian ilmu pengetahuan dan pembinaan kepribadian. Disini sekolah sebagai tonggak yang memiliki tanggung jawab untuk terus mendidik peserta didiknya dengan menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Wijaya dan Rusyan, 1992, hal. 2) Sebagai wadah peningkatan keterampilan, pengetahuan, nilai serta sikap, sekolah harus mampu menanamkan budaya sekolah yang dapat meningkatkan nilai pribadi peserta didik (Mulyana, 2004). Penanaman karakter peserta didik ini perlu didukung oleh berbagai aktivitas yang sedemikian rupa dibentuk dengan tujuan untuk menginternalisasikan peserta didik diri pada nilai-nilai karakter yang direncanakan oleh sekolah. (Safitri, 2015, hal. 15). Begitupula dalam ketaatan terhadap aturan akan terwujud jikalau peserta didik menunjukkan tingginya rasa taat akan aturan. Sehingga jelaslah disini bahwa sekolah memiliki peranan penting dalam penginternalisasian hukum pada peserta didik dengan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran (Ubaidillah, 2016, hal. 15).

Rinoyo dan Kuncorowati (2016, hal. 43) dalam penelitiannya mengungkap bahwa lingkungan sekolah memberikan pembiasaan terhadap kesadaran hukum melalui pelaksanaan tata tertib digunakan untuk mengajarkan dan membiasakan kepatuhan hukum kepada peserta didik. Hal ini dapat mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih efektif berjalan. Melalui pembiasaan terhadap aturan tersebut, peserta didik diharapkan berperilaku dan menaati aturan yang berlaku. Dalam kerangka ini, pengetahuan hukum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan peserta didik dalam melaksanakan sebuah aturan. Pengetahuan hukum ini kemudian akan menjadi dasar yang sangat penting dalam pemahaman dan berimbas pada pembentukan sikap dan perilaku patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada disekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Selain pengembangan Model Pendidikan hukum melalui pembelajaran berbasis telaah yurisprudensi dan pendekatan *Law related*

*Education* dalam internalisasi kesadaran hukum peserta didik namun juga pembiasaan yang dilakukan melalui program sekolah dan budaya sekolah sehingga terbentuk karakter peserta didik sebagai warga negara yang memenuhi seluruh indikator kesadaran hukum. Hal ini berkaitan dengan yang diungkapkan Kilpatrick dalam Megawangi (2004, hal. 113) bahwa seseorang tidak mampu berperilaku baik meskipun telah mengetahuinya secara kognitif disebabkan oleh tidak terbiasa dalam melakukan perilaku bermoral (*moral action*). Sehingga, pengembangan tindakan manusia dilakukan berdasarkan proses belajar dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dilakukan melalui habituasi (Wiranata, 2011, hal. 94).

Sejalan dengan hal tersebut, Bierstedt (dalam Kuncorowati, 2009, hal.61), kesadaran hukum seseorang didorong oleh sejauhmana kepatuhan terhadap hukum yang dapat diperoleh melalui *habituation, indoctrination, Identification* dan *utility*. Sehingga kesadaran hukum melalui pembiasaan akan membentuk mereka memahami aturan yang ada di masyarakat (Arwiyah dan Machfiroh, 2014). Dengan demikian, melakukan pembiasaan terhadap kesadaran hukum merupakan suatu yang diperlukan dalam menciptakan karakter baik peserta didik, yakni kebiasaan yang mereka lakukan akan membentuk ketaatan terhadap hukum. Hal ini dikarenakan manusia yang memiliki moral baik (*good moral person*) memerlukan waktu dan proses yang panjang, untuk menghasilkan individu dengan perilaku moral baik yang diharapkan (*moral action*). Melalui pembiasaan (*habituation*) secara implisit maka akan terdapat adanya keteladanan (*modelling*) (Rohman, 2012, hal. 46).

Uraian di atas menggambarkan bahwa proses internalisasi pendidikan hukum dalam tujuan menanamkan dan mewujudkan karakter baik peserta didik melalui kesadaran terhadap aturan bukan sekedar melalui kegiatan pembelajaran saja namun juga perlu diiringi pembudayaan. Tentunya sekolah merupakan wahana untuk untuk mengembangkan atau membangun *civic disposition* melalui pembudayaan di lingkungannya (Susanto, 2016, hal. 97). Kegiatan yang bersifat habituasi (pembiasaan) kesadaran hukum dapat diterapkan dalam lingkungan kelas, sekolah, maupun keluarga. Hal ini menjadikan lembaga pendidikan (sekolah) sebagai wahana penyemaian ilmu

yang berbasis karakter positif menghasilkan lulusan yang berkarakter taat aturan.

Pembiasaan atau habituasi diartikan sebagai proses membentuk secara konsisten memerlukan proses yang kontinyu untuk perilaku yang diharapkan akan berhasil tertanam dalam diri seseorang dengan cukup mengandalkan fungsi berpikir berupa mengingat atau meniru saja, kebiasaan sebagai akibat atau hasil pengalaman atau belajar, dan perilaku yang ditampilkan merupakan reaksi atas stimulus berulang seseorang (Depdiknas, 2007, hal. 4).

Pembiasaan merupakan cara membentuk bermacam keadaan dengan berbagai macam penguatan, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat untuk memiliki sikap sesuai dengan nilai dan mentransformasikan nilai itu untuk menjadi karakter (Budimansyah, 2010, hal. 63). Untuk itu, jelaslah dalam menguatkan sikap dan perilaku warga negara dapat dilakukan melalui pembiasaan yang lama kelamaan dapat membentuk sikap dan perilaku positif termasuk kesadaran akan hukum. Sehingga, internalisasi pendidikan hukum melalui integrasi mata pelajaran PPKn maupun pembiasaan bukan cuma menginternalisasi keilmuan saja, akan tetapi juga membentuk karakter serta sifat baik, dalam hal ini kesadaran terhadap aturan (hukum) yang berlaku. Lewat proses ini diharapkan dapat dibangkitkan rasa taat dan ikhlas terhadap aturan sehingga hukum akan bekerja secara efektif (Kuncorowati, 2009, hal. 69).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk menjawab segala keresahan mengenai perlu adanya pengembangan model pendidikan hukum baik secara kurikuler maupun melalui habituasi aturan sekolah yang lebih memadai demi terwujudnya peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu, penulis merasa latar belakang paparan di atas sangat menarik untuk dilakukan penelitian Disertasi dengan judul “Model Pendidikan Hukum dalam Penguatan Kesadaran Hukum (Studi Kasus Pembelajaran PPKn di SMA Pasundan Kota Bandung)”.



Penelitian dengan ranah pendidikan hukum yang ditinjau dari prespektif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tergolong minim dikarenakan hukum dianggap suatu keilmuan yang berdiri sendiri sehingga konsep pendidikan hukum selain di fakultas hukum belum banyak didengungkan. Perbedaan penelitian Disertasi ini dengan penelitian telah ada sebelumnya adalah pada model pendidikan hukum dilakukan melalui konstruksi model pembelajaran telaah yurisprudensi dan pendekatan *Law Related Education* yang mana memberikan pemahaman dan apresiasi pada warga negara terhadap hukum, sistem hukum, dan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara kaitannya dengan kompetensi warga negara yakni watak sadar hukum.

Keterbaruan penelitian ini berupaya membentuk pengetahuan serta pemahaman hukum dalam proses internalisasi pendidikan hukum inovasi terhadap model pembelajaran yang tepat dalam menguatkan kesadaran hukum peserta didik. Pendidikan hukum yang diinternalisasi melalui pendekatan pembelajaran *Law Related Education* dan pengembangan model pembelajaran yang tepat akan memberikan penguatan terhadap setiap indikator kesadaran hukum, yakni (1) Pengetahuan Hukum dimana Peserta didik menjadi lebih mengetahui perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum; (2) Pemahaman Hukum dimana peserta didik memiliki pemahaman mengenai isi sebuah produk hukum untuk mengatur perilaku tertentu; (3) Sikap Hukum dimana peserta didik mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap aturan-aturan hukum tersebut; serta (4) perilaku hukum yakni dimana peserta didik telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah seluruh indikator kesadaran hukum tersebut dicapai, dilakukan *mock trial* dengan masing-masing kasus kelompok yang sama. Sehingga bukan hanya seluruh indikator kesadaran hukum yang tercapai, namun *Skill* (keterampilan) sesuai dengan *goals* dari pendekatan *law Related Education* juga tercapai yakni berhasil mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dengan eksplorasi membaca dokumen hukum, mampu mengidentifikasi masalah hukum sehari-hari yang sederhana

maupun kompleks seperti yang dihadirkan guru, menganalisis situasi konflik, membandingkan dan mengontraskan situasi hukum, mengembangkan hipotesis, menguji hipotesis tersebut, sehingga akhirnya dapat memperoleh keputusan.

Pengetahuan serta pemahaman yang telah terbentuk tersebut, dilanjutkan dengan menginternalisasikan nilai-nilai taat aturan yang menjunjung nilai kepasundanan dimana secara eksplisit dalam menerapkan aturan dan sanksi sehingga membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang memiliki budaya taat terhadap aturan sehingga membentuk kesadaran hukum peserta didik.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Setelah peneliti melakukan kegiatan pra penelitian dalam mengeksplorasi pelaksanaan pendidikan hukum melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta habituasi aturan sekolah, masih terdapat kesenjangan dalam proses internalisasi pendidikan hukum di kalangan peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung. Terbukti dengan masih banyak peserta didik yang melakukan pelanggaran aturan meskipun secara pengetahuan telah memperolehnya melalui mata pelajaran PPKn dan penerapan aturan sekolah. Hal ini diasumsikan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep hukum.

Berlandaskan pada hal tersebut, peneliti dapat mengelompokkan beberapa permasalahan terkait dengan Model Pendidikan Hukum dalam Penguatan Kesadaran Hukum Peserta Didik, untuk menjadi pijakan peneliti dalam disertasi ini, sebagai berikut :

- a. Kurangnya pendidikan hukum yang berimplikasi pada belum terwujudnya kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung;
- b. Permasalahan tersebut merupakan bagian integral dari proses internalisasi pendidikan hukum dalam kerangka kurikuler yang meliputi:
  - 1) Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bermuatan nilai, norma dan moral menjadi belum maksimal dalam menginternalisasi pendidikan hukum bagi peserta didik dibuktikan

dengan perilaku tidak patuh terhadap aturan masih banyak diperlihatkan oleh peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

- 2) Terbatasnya materi yang berkaitan dengan hukum dalam mata pelajaran PPKn di tingkat SMA membuat pembelajaran hukum belum menyentuh indikator pemahaman, sikap serta perilaku yang diharapkan sebagai pencapaian kesadaran hukum.
- 3) Pembelajaran hukum dalam mata pelajaran PPKn yang terbatas waktunya membutuhkan inovasi dalam model pembelajarannya sehingga pemahaman hukum peserta didik untuk dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat melalui sikap dan perilaku taat hukum.
- 4) Internalisasi Pendidikan Hukum memerlukan upaya yang terus menerus dilakukan bukan hanya dalam kegiatan pembelajaran namun membiasakan peserta didik dalam pemahaman yang lebih baik terhadap aturan (hukum) dalam lingkup persekolahan dan diharapkan akan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari di masyarakat.
- 5) Hal ini pada gilirannya berdampak terhadap perlunya penguatan kesadaran hukum peserta didik melalui model pendidikan hukum yang tepat untuk diterapkan di SMA Pasundan Kota Bandung.

### **1.3. Rumusan Masalah Penelitian**

Peneliti menelisik pokok masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi di atas, yaitu “Bagaimana mengembangkan model pendidikan hukum dalam penguatan Kesadaran Hukum?”. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengerucutkan permasalahan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi objektif kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung?
2. Bagaimana konstruksi model pendidikan hukum dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Pasundan Kota Bandung?

3. Bagaimana program pendukung pembelajaran pendidikan hukum di SMA Pasundan Kota Bandung?
4. Bagaimana pendidikan hukum melalui habituasi yang dilakukan sekolah dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung?
5. Bagaimana implikasi model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang menemukan model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum di kalangan peserta didik.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh dan mengkaji gambaran sebenarnya tentang kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung selama ini.
  - a. Mengetahui kondisi ketaatan serta kepatuhan peserta didik terhadap aturan yang diterapkan selama ini;
  - b. Mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlangsung selama ini;
2. Memperoleh gambaran mengenai pembelajaran PPKn yang selama ini dilakukan dan mengkaji bentuk model pendidikan hukum yang tepat melalui pembelajaran dalam upaya penguatan kesadaran hukum peserta didik.
  - a. Mengetahui dan menganalisis Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selama ini dilakukan dalam proses internalisasi hukum di kalangan peserta didik.
  - b. Mengkonstruksi, mengembangkan serta mengimplementasikan inovasi melalui model pembelajaran telaah yurisprudensi berbasis pendekatan *Law Related Education* dalam materi hukum dalam

mata pelajaran PPKn dalam upaya penguatan kesadaran hukum peserta didik.

3. Mengetahui dan mengkaji program pendukung pembelajaran pendidikan hukum sebagai upaya penguatan kesadaran hukum peserta didik melalui pengetahuan hukum.
  - a. Mengetahui dan mengkaji penerapan program pendukung pembelajaran pendidikan hukum sebagai wahana penguatan kesadaran hukum peserta didik.
  - b. Mengetahui, mengkaji, dan mengembangkan program pendidikan hukum dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih baik pada peserta didik.
4. Mengetahui dan mengkaji penerapan pemodelan aturan yang dilakukan sekolah sebagai sarana internalisasi pendidikan hukum peserta didik di sekolah.
  - a. Mengetahui dan menganalisis penerapan pembiasaan aturan yang dilakukan sekolah sebagai sarana internalisasi pendidikan hukum peserta didik di sekolah.
  - b. Mengetahui dan mengkaji habituasi model pendidikan hukum yang tepat untuk kemudian dapat diterapkan dalam lingkup sekolah dan masyarakat secara luas.
  - c. Mengkaji upaya yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan pendidikan hukum peserta didik melalui habituasi sekolah.
5. Menverifikasi implikasi model pendidikan hukum dalam mengembangkan kesadaran hukum peserta didik melalui pembelajaran PPKn dan pembiasaan sekolah.
  - a. Mengetahui hasil penerapan model pendidikan hukum melalui kegiatan kurikuler maupun pembiasaan sekolah sebagai upaya penguatan kesadaran hukum peserta didik.
  - b. Mengetahui dan menganalisis model pendidikan hukum yang dapat diterapkan dalam lingkup persekolahan maupun warga negara pada umumnya.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Manfaat dari Segi Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini akan menghasilkan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan pada model pendidikan hukum sebagai : 1) kerangka dasar secara konseptual-teoretis tentang model pendidikan hukum secara kurikuler bagi penguatan kesadaran hukum peserta didik; 2) kerangka dasar secara konseptual-teoretis pengembangan pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum pada peserta didik sebagai komponen warga negara; 3) kerangka dasar secara konseptual-teoretis pengembangan pendidikan hukum melalui budaya sekolah dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik.

### **1.5.2. Manfaat dari Segi Kebijakan**

- 1) Memberikan gambaran nyata bagi pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan untuk pengembangan program kerja di bidang pengembangan pendidikan hukum sebagai wadah penguatan kesadaran hukum warga negara.
- 2) Memberikan masukan dan informasi dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik melalui integrasi pendidikan hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- 3) Memberikan solusi serta upaya dalam penguatan kesadaran hukum warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menginternalisasi pendidikan hukum peserta didik.

### **1.5.3. Manfaat dari Segi Praktis**

Selain memiliki kegunaan akademik, penelitian ini pun diharapkan memiliki kegunaan secara praktis, yaitu berguna bagi:

- 1) Hasil temuan ini dapat memberi acuan dalam mengembangkan program internalisasi kesadaran hukum merupakan hal *urgent* yang perlu diberikan pada peserta didik, sehingga pengembangan model pembelajaran yang tepat perlu dikonstruksi sesuai dengan tujuan pendidikan hukum sebagai salah satu indikator pembangunan nasional.
- 2) Penelitian ini pun diharapkan memiliki kegunaan secara akademik atau bagi komunitas akademik, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai bahan masukan kearah pengembangan Pendidikan Hukum yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaran sebagai wadah penguatan kesadaran hukum warga negara.

- 3) Hasil temuan penelitian memberikan pengetahuan serta dorongan dalam penanaman kesadaran warga negara dalam hukum sebagai upaya penghormatan dan pelaksanaan hukum di negara Indonesia.
- 4) Hasil penelitian secara ekstensif menjadi alat perngkajian berkaitan dengan pendidikan hukum sebagai hal yang *urgent* untuk peserta didik yang memiliki pemahaman konstitusi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara

#### **1.5.4. Manfaat dari Segi Aksi Sosial**

- 1) Memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan hukum pada peserta didik dalam menguatkan kesadaran hukumnya sebagai warga negara muda yang baik dan cerdas.
- 2) Memberikan pemahaman bagi peserta didik sehingga dapat menjadi pijakan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang akan berdampak pada pembangunan hukum di Indonesia.
- 3) Memberikan masukan pada pihak yang terkait dengan pensosialisasi pendidikan hukum untuk bekerjasama dengan instansi pendidikan dengan melakukan penyuluhan serta pembinaan bagi penguatan kesadaran hukum peserta didik sebagai bagian dari warga negara.

#### **1.6. Struktur Organisasi Disertasi**

Disertasi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Kesatu berupa Pendahuluan terdiri atas :

- a. Latar Belakang Penelitian : berisi gambaran mengenai terjadinya kemerosotan moral yang berimbas pada melemahnya karakter warga negara. Kemerosotan ini ditandai dengan banyaknya perilaku warga

neagra yang tidak taat aturan (hukum). Banyaknya perilaku tidak sadar hukum ini dilakukan oleh remaja yang *notabene* merupakan peserta didik. Sehingga diperlukan suatu model pendidikan hukum melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Habitiasi Sekolah dalam upaya membentuk warga negara yang baik dan cerdas.

- b. Rumusan Masalah penelitian : menjelaskan secara rinci permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian disertasi ini yaitu meliputi beberapa asumsi peneliti terkait dengan masalah yang menyangkut kondisi objektif kesadaran hukum peserta didik, sehingga perlu adanya konstruksi Model Pendidikan Hukum yang tepat baik secara pendekatan, startegi, metode, serta teknik dalam pengimplementasian model, diiringi dengan program pendukung serta habitiasi sekolah untuk kemudian ditinjau implikasinya atas kombinasi penerapan model pendidikan hukum yang dilakukan sebagai upaya penguatan kesadaran hukum di kalangan peserta didik di SMA Pasundan Bandung.
- c. Tujuan Penelitian menggambarkan secara jelas tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian disertasi ini sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam rumusan masalah penelitian.
- d. Manfaat Penelitian menggambarkan kegunaan dan kebermanfaatn hasil penelitian yang diperoleh baik secara teoritis, kebijakan, praktis dan aksi sosial dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan maupun secara praktis dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kalangan peserta didik.
- e. Stuktur Organisasi disertasi berisikan sistematika penulisan disertasi secara utuh dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan dan Bab V Simpulan, Impliasi dan Rekomendasi.

Bab Kedua didalamnya mencakup kerangka teoritis secara filosofis maupun konseptual yang dijadikan sebagai landasan berpijak dalam melakukan penelitian disertasi ini. Landasan teoritis yang peneliti maksud



yakni didalamnya menjelaskan mengenai pandangan para ahli seputar konsep Pendidikan Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Konsep Kesadaran Hukum, Model Pembelajaran Telaah Yurisprudensi, Konsep Pendekatan *Law Related Education*, Konsep Habitiasi Kesadaran Hukum dalam Prespektif Teori Interaksionisme Simbolik, Teori Kognitif Sosial dan Teori Pengkondisian Klasik, Kerangka Pemikiran Peneliti. Disamping itu, sebagai acuan penelitian sejenis yang relevan digunakan sebagai pembanding.

Bab ke-tiga tentang metode penelitian. Diawali dengan uraian pemilihan lokasi dan subyek penelitian; desain penelitian; pendekatan dan metode penelitian; teknik pengumpulan data; uji validitas data; serta analisis dan penyajian data penelitian. Dalam subyek penelitian diuraikan pada siapa, mengapa dan bagaimana proses pemilihan tersebut. Desain (rancangan) penelitian diuraikan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sehingga sistematis dan terarah. Pendekatan yang dipilih adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi dan audio visual. Untuk uji validitas/kesahihan data dilakukan dengan cara triangulasi (*triangulate*), *member checking*.

Bab empat berisi tentang penjelasan Temuan dan Pembahasan. Diawal bab akan memaparkan deskripsi lokasi penelitian dalam Disertasi, Deskripsi temuan penelitian yang terdiri atas : (1) Gambaran Objektif Kesadaran Hukum Peserta Didik di SMA Pasundan Kota Bandung; (2) Kontruksi Model Pembelajaran Pendidikan Hukum melalui dalam Penguatan Kesadaran Hukum Peserta Didik; (3) Program Pendukung Pendidikan Hukum dalam Penguatan Kesadaran Hukum; (4) Pengembangan model pendidikan hukum melalui Habitiasi Sekolah; dan (5) Implikasi Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Habitiasi Pendidikan Hukum, selanjutnya dipaparkan Pembahasan Temuan Penelitian yakni : (1) Gambaran Objektif Kesadaran Hukum Peserta Didik di SMA Pasundan Kota Bandung; (2) Kontruksi Model Pembelajaran Pendidikan Hukum dalam Penguatan Kesadaran Hukum Peserta Didik ; (3) Pengembangan Habitiasi Pendidikan Hukum di Sekolah; dan (4) Implikasi Model Pembelajaran dan Habitiasi Pendidikan Hukum dalam penguatan kesadaran hukum.

Bab Kelima membahas Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Simpulan, (2) Implikasi, (3) Rekomendasi, (4) Dalil-dalil.